

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1979

TENTANG

UNTUK MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL  
MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 1953 TENTANG PENSIATAN, PEM-  
BAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN, BEAYA PENGOBATAN DAN  
DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTONOM  
KOTA KECIL MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMIMPANG** : Bahwa, berhubung Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor:  
31 tahun 1953 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1977  
belum mengatur tentang ketentuan besarnya tarif pemakaian kamar  
operasi dan biaya perawatan di Ruang Perawatan ( Pavilyun ),  
maka dipandang perlu segera menetapkan tarif-tarif tersebut  
dalam Peraturan Daerah.
- MENCINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-  
rintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Da-  
erah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa  
Tengah dan Jawa Barat ;  
3. Undang-Undang Nomor 42 Dst tahun 1957 tentang Peraturan -  
Urang Ketrampilan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto.

M E M U T U S K A N

**MEMETAKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK  
MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA-  
KECIL MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 1953 TENTANG  
PENSIATAN, PEMBAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN,  
BEAYA PENGOBATAN DAN DAFTAR MAKANAN UNTUK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTONOM KOTA KECIL  
MOJOKERTO.

Daerah I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31 tahun 1953  
tentang perawatan, pembagian klas, biaya perawatan, biaya pengobatan dan daftar  
makanan untuk rumah sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, diundang -  
kan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3  
Februari 1954 yang telah diubah (dibatal) terakhir dengan Peraturan Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1977, Lembaran Daerah Kota -  
madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977, Seri B, pada tanggal 14 Desember  
1977 Nomor : 473 Atukab/1324/bal/1977.

Pasal 1 sub a angka II sesudah Nomor 10 ditambah dua nomor yaitu nomor : 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

11. Beaya pemeliharaan kamar operasi :

a. Operasi Kecil :

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan biaya, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan biaya, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Operasi sedang :

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan biaya, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Operasi Besar :

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan biaya, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan biaya, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan biaya, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

d. Bagi penderita yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran.

12. Bagi penderita yang dirawat pada ruang Perawatan Khusus (Pavilyun) Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto, dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Beaya ruang perawatan sehari semalam :

1. Untuk penderita, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
2. Untuk penunggu, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Beaya bersalin :

1. Normal, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Abnormal, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Beaya operasi :

1. Pelayanan untuk dokter spesialis untuk semua jenis operasi, ditambah sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif yang berlaku ;
2. Pelayanan untuk Anesthesi untuk semua jenis operasi, ditambah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

d. Tindakan Khusus dikenakan biaya untuk :

1. Tindakan Khusus ringan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
2. Tindakan Khusus sedang, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Tindakan Khusus besar, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus -  
rupiah).

e. Pemeriksaan dokter (visite) untuk :

1. dokter spesialis 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus-  
lima puluh rupiah) ;
2. dokter umum 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 400,- (empat ratus -  
rupiah)

f. Biaya pemakaian kamar operasi untuk penderita yang dirawat pada Ruang Pe-  
rawatan Khusus (Pavilyun) sama besarnya dengan biaya yang dikenakan pada  
penderita yang dirawat di kelas I.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal  
pengundungannya.

Mojokerto, 28 Maret 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO

K e t u a

Cap. ttd.

S O E H A D I

ii Cap. ttd.

H.n. MOCH. SAMIOEDIN, BA  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979 Nomor : Hk./83/1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-  
kerto tahun 1979 Seri B pada tanggal 4 Agustus 1979 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425